
PENGARUH PENGANGGARAN SYARIAH TERHADAP PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA WAKAF

Mochammad Rival Wijaya Putra¹, Muhammad Hilmi Humaid Hibatulloh², Suhendi³

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

rivalcornering129@gmail.com¹

Abstract

This study examines the effect of implementing sharia budgeting on increasing transparency and accountability in waqf institutions in Indonesia. Waqf institutions as Islamic philanthropic institutions have a strategic role in empowering the people's economy, but still face challenges in terms of transparency and accountability in fund management. Sharia budgeting based on Islamic principles is expected to be a solution to improve the governance of waqf institutions. This study uses a qualitative approach with literature studies and comparative analysis. The results of the study indicate that the implementation of sharia budgeting has a positive effect on increasing transparency through openness of financial information and accountability through accountability in accordance with sharia principles.

Keywords: Sharia Budgeting, Transparency, Accountability, Waqf Institutions, Governance

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh implementasi penganggaran syariah terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga wakaf di Indonesia. Lembaga wakaf sebagai institusi filantropi Islam memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat, namun masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Penganggaran syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan tata kelola lembaga wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penganggaran syariah berpengaruh positif terhadap peningkatan transparansi melalui keterbukaan informasi keuangan dan akuntabilitas melalui pertanggungjawaban yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Penganggaran Syariah, Transparansi, Akuntabilitas, Lembaga Wakaf, Tata Kelola

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Di Indonesia, potensi wakaf mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, namun pemanfaatannya belum optimal. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah lemahnya sistem tata kelola, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf.

Lembaga wakaf sebagai institusi yang mengelola aset wakaf dituntut untuk menerapkan

prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) agar dapat memperoleh kepercayaan masyarakat dan mengoptimalkan manfaat wakaf. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua pilar utama yang harus diperkuat dalam pengelolaan lembaga wakaf.

Penganggaran syariah sebagai sistem perencanaan dan pengendalian keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam menawarkan solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. Sistem penganggaran syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, tetapi juga aspek spiritual dan sosial yang sejalan dengan tujuan wakaf.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari berbagai sumber yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian terkait penganggaran syariah, transparansi, akuntabilitas, dan lembaga wakaf.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menganalisis hubungan kausal antara penganggaran syariah dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. Teknik triangulasi digunakan untuk memvalidasi temuan penelitian dengan membandingkan berbagai sumber data.

PEMBAHASAN

Konsep Penganggaran Syariah dalam Lembaga Wakaf

Penganggaran syariah dalam konteks lembaga wakaf merupakan sistem perencanaan dan pengendalian keuangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik pengelolaan wakaf. Sistem ini tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mempertimbangkan dimensi spiritual dan sosial yang menjadi esensi wakaf.

Implementasi penganggaran syariah dalam lembaga wakaf mencakup beberapa komponen utama. Pertama, perencanaan anggaran yang berlandaskan maqashid syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, alokasi dana wakaf yang memprioritaskan kemaslahatan umum dan distribusi yang adil. Ketiga, sistem monitoring dan evaluasi yang memastikan penggunaan dana wakaf sesuai dengan tujuan syariah.

Karakteristik khusus penganggaran syariah dalam lembaga wakaf adalah adanya klasifikasi anggaran berdasarkan prioritas syariah. Dana wakaf dialokasikan untuk kebutuhan dharuriyyat (primer), hajiiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier) dengan mempertimbangkan dampak sosial dan spiritual yang dihasilkan.

Pengaruh Penganggaran Syariah terhadap Transparansi Lembaga Wakaf

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Penerapan penganggaran syariah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan transparansi lembaga wakaf melalui beberapa mekanisme. Pertama, prinsip amanah dalam Islam mengharuskan pengelola wakaf untuk terbuka dalam menyampaikan informasi keuangan kepada stakeholder. Hal ini mendorong lembaga wakaf untuk menyediakan laporan keuangan yang komprehensif dan mudah dipahami.

Kedua, sistem penganggaran syariah menekankan pentingnya dokumentasi dan pencatatan yang akurat sesuai dengan prinsip Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Implementasi prinsip ini mendorong lembaga wakaf untuk membuat sistem pencatatan yang tertib dan sistematis, sehingga memudahkan akses informasi bagi pihak yang berkepentingan.

Ketiga, penganggaran syariah mengintegrasikan sistem pelaporan berbasis syariah yang mencakup aspek halal-haram dalam penggunaan dana wakaf. Transparansi tidak hanya terbatas pada aspek kuantitatif keuangan, tetapi juga kualitas syariah dari setiap aktivitas yang dibiayai dana wakaf.

Keempat, mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan anggaran menciptakan transparansi partisipatif. Stakeholder, termasuk wakif dan masyarakat, memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran.

Pengaruh Penganggaran Syariah terhadap Akuntabilitas Lembaga Wakaf

Penganggaran syariah memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas lembaga wakaf melalui berbagai dimensi. Pertama, konsep dual accountability dalam Islam, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan manusia, menciptakan sistem kontrol internal yang kuat. Pengelola wakaf tidak hanya bertanggung jawab secara horizontal kepada stakeholder, tetapi juga secara vertikal kepada Allah SWT.

Kedua, prinsip mashlahah dalam penganggaran syariah memastikan bahwa setiap penggunaan dana wakaf harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal ini menciptakan akuntabilitas berbasis dampak, di mana lembaga wakaf harus dapat menunjukkan kontribusi nyata program-programnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, sistem evaluasi berkala yang berbasis prinsip muhasabah (introspeksi) mendorong lembaga wakaf untuk melakukan evaluasi diri secara kontinyu. Evaluasi tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga aspek spiritual dan sosial dari aktivitas lembaga wakaf.

Keempat, mekanisme pengawasan berbasis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau lembaga serupa memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga wakaf sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini menciptakan layer tambahan akuntabilitas yang spesifik untuk lembaga berbasis syariah.

Mekanisme Implementasi Penganggaran Syariah di Lembaga Wakaf

Implementasi penganggaran syariah di lembaga wakaf memerlukan pendekatan sistematis dan bertahap. Tahap pertama adalah pengembangan framework penganggaran syariah yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lembaga wakaf. Framework ini harus mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik penganggaran modern.

Tahap kedua adalah pengembangan sistem informasi keuangan berbasis syariah yang dapat mendukung proses penganggaran. Sistem ini harus mampu mengklasifikasikan transaksi berdasarkan kategori syariah dan menghasilkan laporan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Tahap ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia yang memahami baik prinsip-prinsip syariah maupun teknik penganggaran modern. Pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola lembaga wakaf menjadi kunci keberhasilan implementasi penganggaran syariah.

Tahap keempat adalah pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang dapat mengukur kinerja lembaga wakaf tidak hanya dari aspek finansial, tetapi juga dari aspek syariah dan dampak sosial.

Tantangan Implementasi Penganggaran Syariah di Lembaga Wakaf

Implementasi penganggaran syariah di lembaga wakaf menghadapi berbagai tantangan. Pertama, keterbatasan pemahaman tentang prinsip-prinsip penganggaran syariah di kalangan pengelola lembaga wakaf. Banyak lembaga wakaf yang masih menggunakan sistem penganggaran konvensional tanpa mempertimbangkan aspek syariah.

Kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung implementasi penganggaran syariah. Sistem informasi keuangan yang ada belum tentu dapat mengakomodasi kebutuhan pelaporan berbasis syariah.

Ketiga, resistensi terhadap perubahan dari stakeholder internal lembaga wakaf. Perubahan dari sistem penganggaran konvensional ke syariah memerlukan adaptasi yang tidak selalu mudah diterima.

Keempat, keterbatasan standar dan regulasi yang spesifik untuk penganggaran syariah di lembaga wakaf. Meskipun telah ada standar akuntansi syariah, namun belum ada panduan khusus untuk penganggaran syariah di lembaga wakaf.

Efektivitas Penganggaran Syariah dalam Meningkatkan Tata Kelola

Efektivitas penganggaran syariah dalam meningkatkan tata kelola lembaga wakaf dapat diukur melalui beberapa indikator. Pertama, peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang mencakup aspek syariah compliance dan dampak sosial. Kedua, peningkatan partisipasi

stakeholder dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Ketiga, peningkatan efisiensi penggunaan dana wakaf melalui alokasi yang lebih tepat sasaran.

Indikator lainnya adalah peningkatan kepercayaan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya jumlah wakif dan nominal wakaf yang diserahkan kepada lembaga. Kepercayaan masyarakat merupakan indikator ultimate dari efektivitas tata kelola lembaga wakaf.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penganggaran syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. Pengaruh tersebut termanifestasi melalui berbagai mekanisme, mulai dari institutional pressure hingga procedural improvement.

Transparansi meningkat melalui implementasi prinsip amanah dan kejujuran yang mendorong keterbukaan informasi, sistem dokumentasi yang lebih baik, dan partisipasi stakeholder dalam pengambilan keputusan. Akuntabilitas meningkat melalui konsep dual accountability, sistem evaluasi berbasis mashlahah, dan mekanisme pengawasan syariah.

Implementasi penganggaran syariah menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, dan resistensi terhadap perubahan. Namun, peluang untuk pengembangan sangat besar didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat, dukungan regulasi, dan perkembangan teknologi.

Efektivitas penganggaran syariah dalam meningkatkan tata kelola lembaga wakaf terbukti melalui berbagai indikator, termasuk peningkatan kualitas pelaporan, partisipasi stakeholder, efisiensi penggunaan dana, dan kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan implementasi bertahap penganggaran syariah di lembaga wakaf dengan fokus pada pengembangan SDM, sistem teknologi informasi, dan kolaborasi antar lembaga. Dukungan regulasi melalui pengembangan standar khusus juga diperlukan untuk menciptakan environment yang kondusif.

Ke depan, penelitian empiris dengan data primer dari lembaga wakaf perlu dilakukan untuk memvalidasi temuan penelitian ini. Pengembangan model pengukuran kinerja penganggaran syariah juga menjadi agenda penelitian yang penting untuk sustainability implementasi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdullah, M. (2018). *Akuntabilitas Lembaga Wakaf dalam Perspektif Good Governance*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
2. Ahmed, H. (2020). Islamic Banking and Finance: Principles and Practices. *Journal of Islamic Economics*, 15(2), 45-62.
3. Al-Qardawi, Y. (2017). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
4. Aziz, M. R. A. (2019). Implementasi Penganggaran Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 23-41.
5. Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Laporan Perkembangan Wakaf Nasional 2020*. Jakarta: BWI.
6. Chapra, M. U. (2018). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: SEBI.
7. Haniffa, R., & Hudaib, M. (2019). Corporate governance structure and performance of Malaysian listed companies. *Journal of Business Finance & Accounting*, 33(7), 1034-1062.
8. Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2020). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.